

Perlindungan Bagi Dana Nasabah Dengan Nilai Total Melebihi Batas Hak Penjaminan Simpanan
Pada UU No. 24 Tahun 2004

Nicco Tri Hatmoko Saputera
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
(+62)82142169543, niccotri@gmail.com

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan ialah lembaga yang dibangun bertujuan bakal menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap perusahaan keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan menjadi mekanisme untuk menyederhanakan bank yang terdapat masalah dilikuidasi. Peran dari Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah untuk menyusun kelayakan bank secara global. Lembaga Penjamin Simpanan terbentuk menurut Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2009. Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan yang diinginkan bisa mengayomi uang nasabah yang tersimpan di bank-bank. Melalui keberadaanya Lembaga Penjamin Simpanan, bahwa bila bertemu bank yang mendapati kesusahan dalam usaha, lalu kemudian ditarik izin bisnisnya, posisi masyarakat tetap aman dan terjamin. Ada juga yang menyebabkan terjadinya masalah didalam penulisan skripsi ini ialah bilamana tugas Lembaga Penjamin Simpanan dilihat dari Undang - Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan bagaimana cara Lembaga Penjamin Simpanan untuk membantu mengurus gagal bank. Untuk menguraikan hal tersebut dilaksanakan penelitian normatif yang mempunyai sifat deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang berbentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Mempunyai sifat deskriptif yang artinya melambangkan bilamana posisi atau kenyataan yang telah kedapatan di nasabah sampai mendapatkan data yang sangat akurat.

Kata Kunci : Nasabah, Bank, Lembaga Penjamin Simpanan

Abstract

The the insurer savings is an institution set up with a view to increase the confidence of customers to the banking industry. The insurer savings is a mechanism to assist troubled bank. Liquidated. The function of this is to set the savings bank in general health. The Deposit Insurance Corporation was established based on Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation and has been amended by Law Number 7 of 2009. The formation of the Deposit Insurance Corporation is expected to guarantee public deposits in banks. With the existence of the Deposit Insurance Corporation, if there is a bank experiencing business difficulties, then its business license is revoked, the customer's position is guaranteed. The problem in writing this thesis is how the role of the Deposit Insurance Corporation in terms of the Law on the Deposit Insurance Corporation and how the Deposit Insurance Corporation's efforts in helping to resolve failed banks. To analyze this, a descriptive normative research was conducted using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Descriptive means describing how the circumstances or facts that occur in the community so that data is obtained as accurate as possible.

Keywords : Cusromer, Bank, Deposit Insurance Corporation

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara meningkat yang selalu berusaha untuk meningkatkan ekonomi. Kestabilan keuangan sangatlah erat hubungannya dengan kesehatan perbankan. Tugas perusahaan keuangan dalam ekonomi suatu negara sering disamakan dengan tugas jantung didalam kerangka tubuh manusia, oleh karena itu bank mengaktifkan aset publik sebagai dana cadangan dan mengarahkannya sebagai kredit untuk menggerakkan perekonomian. Agar dapat berjalan dengan baik, inti perekonomian harus tetap terjaga sehingga secara konsisten berada dalam kondisi yang kokoh, stabil, dan berkembang.¹

Di dalam hidup bermasyarakat tentunya tidaklah cukup seseorang hanya bekerja untuk mencukupi dirinya sendiri saja. Seseorang mempunyai keinginan untuk meraih kesuksesan serta berlomba - lomba mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin dari hasil kerja kerasnya. Tentu menumpulkan sedikit demi sedikit nilai kekayaan tidaklah mudah. Di perlukan pengorbanan, pikiran dan waktu yang extra untuk sedikit demi sedikit mengumpulkan hasil usaha kerja kerasnya selama ini. Dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, seseorang memerlukan nilai tukar agar mudah bertransaksi dengan orang lain. Nilai tukar ini bisa berbentuk uang atau barter, asalkan nilainya di anggap sama dan kedua bela pihak sepakat. Maka transaksipun dapat di lakukan. Sesuai yang tercatat dalam kitab undang - undang hukum perdata tentang syarat sah perjanjian.

Uang untuk saat ini adalah alat tukar yang sah dan di sepakati oleh setiap orang yang menggunakannya. Tidak peduli umur, uang kini sudah melekat di dalam kehidupan manusia dan di anggap sebagai kekuatan tersendiri. Dengan uang seseorang dapat menikmati segala yang tersedia di bumi ini. Dalam bidang ilmu pengetahuan uang juga di butuhkan untuk melakukan berbagai macam riset pengobatan, meneliti antariksa, melakukan perjalanan dan banyak lagi kegunaan yang lainnya.²

Pada era modern uang memiliki banyak bentuk yaitu bentuk fisik dan non - fisik atau bisa disebut juga uang elektronik. Tetapi pada era dahulu, manusia tidak menggunakan uang sebagai alat tukar pada zaman sekarang ini. manusia zaman dulu menggunakan sistim barter atau tukar menukar barang. Asalkan kedua pihak sepakat dengan barang yang akan di tukarkan maka tukar menukar atau barterpun terjadi sebagai transaksi yang sah. Di sinilah ekonomi mulai berjalan, Semakin banyak barang yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka semakin banyak pula nilai yang harus di dikeluarkan untuk mencukupi hal tersebut.

Di sisi lain, semakin bertambahnya nilai kekayaan seseorang di butuhkanlah tempat untuk menyimpan hasil kekayaan tersebut. Di butuhkan suatu tempat yang benar - benar aman dan dapat di percaya untuk menyimpan kekayaan, dan akhirnya terciptalah bank sebagai tempat menabung dan menyimpan kekayaan. Pemerintah melindungi dan menjamin keamanan bank sebagai tempat menyimpan kekayaan dan sebagai tempat perputaran uang agar ekonomi suatu negara dapat berkembang. Tanpa adanya bank, ekonomi suatu negara tidak akan berkembang dengan pesat dan tidak akan berjalan dengan lancar. Sebab bank sangat di butuhkan oleh banyak pelaku usaha untuk mendapatkan modal pinjaman untuk memulai usahanya.

¹ Harry Prasetya, <http://www.lps.go.id>

² Joseph G. Nellis dan david parker, *the essence of the economi*, (andi, Yogyakarta, 2000). HI 9.

Dalam usaha meningkatkan perekonomian perbankan mempunyai banyak fungsi dan istilah penting yang mendukung terjadinya perputaran uang, seperti :

a. Cek.

Adalah surat yang berisikan perintah tidak bersyarat dari pihak nasabah bank agar pihak bank tersebut melunasi sejumlah uang yang terdapat pada surat tersebut kepada orang atau bawahannya.

b. Giro.

Adalah suatu pelunasan yang merupakan terbalik dari sistem cek, yaitu berbentuk surat perintah untuk memindah bukukan jumlah uang dari rekening nasabah ke rekening lainnya yang berada pada surat tersebut.

c. Deposit.

Adalah suatu produk simpanan sejenis penyimpanan sederhana dari bank yang prospektif bunga tetap dengan waktu tertentu.

d. Tabungan.

Adalah penyimpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang di sepakati.

Seiring dengan bertumbuhnya dunia perbankan, pemerintah hadir untuk melindungi dana nasabah yang telah tersimpan untuk lebih menjamin keamanan jika terjadi bangkrut atau gagal bayar dari bank itu sendiri kepada nasabahnya. Seperti yang telah tertuang dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28G ayat (1) yang berbunyi " Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dengan demikian maka negara mempunyai keharusan untuk melindungi harta kekayaan warga negaranya tanpa terkecuali dan pada kondisi apapun. Untuk lebih detail dan terfokus dalam perlindungan dana nasabah di perbankan akhirnya di buatlah suatu lembaga yang kita kenal sebagai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS ialah suatu lembaga berawak hukum berperan akuntabel, independen dan transparan untuk menjalankan tugasnya dan wewenang yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Adapun tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 24 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

a. Melindungi agunan masyarakat penghimpun.

b. Ikut aktif untuk menjaga kestabilan bentuk keuangan yang sama dengan wewenangnya.

Dan untuk menjalankan fungsi tersebut LPS mempunyai peran yang telah tertuang dalam pasal 5 UU No. 24 tahun 2004. Yaitu :

1. Menguraikan dan menentukan keputusan untuk ikut serta aktif memelihara stabilitas bentuk keuangan.
2. Menguraikan, menentukan dan menegakkan keputusan pengurusan Bank Gagal (*bank resolution*) untuk tiada jadi sistemik.
3. Melakukan pengurusan Bank Gagal menjadi masalah.

Selain itu, LPS menjamin simpanan masyarakat bank yang berupa Giro, Deposito, Sertifikat deposito, tabungan, dan berupa lainnya yang di persamakan dengan seperti itu. Untuk jumlah yang di jamin setiap masyarakat pada satu Bank paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dan nilai ini telah di ubah pada Oktober 2008 jadi paling banyak Rp. 2.000.000.000. (dua miliar rupiah). Sesuai dengan Pasal 10 UU No. 24 tahun 2004.³

Dengan kenaikan penjaminan menjadi 2 miliar di harapkan bisa lebih menjamin simpanan nasabah dengan melihat kenaikan inflasi yang begitu besar saat itu berkisar Rp. 9.400 - Rp. 12.500 per Dollar Amerika. Untuk tahun 2020 yang kenaikan inflasinya bisa di bilang jauh lebih tinggi di banding tahun 2008 yaitu berkisar Rp. 15.500. (lima belas ribu lima ratus rupiah) per Dollar Amerika, maka di perlukannya kenaikan kembali penjaminan tanggungan ganti rugi terhadap nilai simpanan nasabah Bank. Untuk lebih menjamin keamanan simpanan nasabah yang begitu besar melebihi nilai yang di tanggung oleh LPS. Dengan melihat kemajuan ekonomi negara Indonesia yang semakin bertumbuh pesat dan inflasi yang semakin meninggi pula. Jika pada tahun 2020 ini LPS tidak menaikkan tanggungan ganti ruginya, jika terjadi masalah Bank Gagal bayar atau bangkrut. Lantas siapa yang akan mengganti sisa tabungan nasabah yang melebihi batas tanggungan LPS tersebut? Bukankah negara wajib melindungi kekayaan warga negaranya tanpa terkecuali dan dalam kondisi apapun. Banyak di negara lain di Malaysia dan Singapura yang telah menerapkan (*Blanket Guarantee*). (*Blanket guarantee*) adalah tindakan darurat, bersifat sementara dan biasanya di terapkan ketika terjadi masalah dalam keuangan, tujuannya supaya mengurangi penggelapan simpanan dan untuk mengembalikan keyakinan nasabah terhadap bentuk perbankan.

Di sisi lain sangat-sangat membebani untuk nasabah besar, dikarenakan rata-rata dari nasabah mempunyai simpanan yang jumlah uangnya melampaui yang dijamin oleh LPS. Pada satu sisi andaikata penjaminan global tetap dilakukan, yang di khawatirkan pengurus bank akan mengambil tindakan yang melebihi resiko yang disematkan. Biar tetap menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan (*Blanket Guarantee*) yang lingkupnya begitu luas dan menjaga kestabilan bentuk perbankan, oleh karena itu perlunya untuk pergantian strategi penjaminan yang sangat luas lingkupnya dengan bentuk penjaminan terbatas (*Limited Guarantee*).

Maka, terjadi perubahan UU No.24 tahun 2004 yang penjamin simpanannya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diubah pada UU No.3 tahun 2008 yang penjamin simpanannya menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan telah ditetapkan pada UU No.7 tahun 2009.

Sebenarnya kemampuan negara untuk mewujudkan (*Blanket Guarantee*) juga perlu di perhitungkan, pasalnya di perlukan anggaran yang cukup besar untuk mewujudkan hal itu. Banyak sekali kasus yang berkaitan dengan bank gagal bayar. Dalam khusus ini banyak nasabah besar yang tidak dapat menarik uangnya kembali. Dikarnakan batas tanggungan penjaminan yang di berikan LPS hanya sampai 2 miliar rupiah. Jika kita kembali kepada UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi harta kekayaan warga negaranya. Jika terjadi seperti ini benarkah dengan penjaminan 2 miliar tersebut sudah melindungi seperti yang di katakan UUD 1945?.

³ Pasal 10 - 11, UU No. 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Hukum sebagai alat rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering) nyata aktualisasinya. Didalam undang-undang terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Untuk memberi pengayoman hukum khususnya bagi masyarakat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin uang nasabah yang menyimpan di bank yang berhubungan. Amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Inilah yang menjadi permasalahan. Di satu sisi UUD 1945 menyebutkan bahwa negara wajib melindungi seluruh harta kekayaan warga negaranya. Sedangkan UU No. 24 tahun 2004 menjelaskan juga batas penjaminan simpanan hanya sampai 2 miliar rupiah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dimuat di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan pertimbangan dalam menetapkan batas hak penjaminan simpanan pada UU no. 24 tahun 2004 ?
2. Bagaimanakah perlindungan bagi dana nasabah dengan nilai total yang melebihi batas hak penjaminan simpanan pada UU no. 24 tahun 2004?

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa bentuk watak hukum, andaikata meninjau undang-undang. Pokok tinjauannya adalah hukum yang dirancang sebagai norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan watak setiap orang. Kemudian penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, perlu penelitian hukum yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan 2 macam metode pendekatan yaitu menggunakan metode pendekatan (*statute approach*) dan (*conceptual approach*). Penelitian menggunakan metode pendekatan berupa (*statute approach*) atau bisa juga di sebut pendekatan peraturan perundang - undangan. Dalam metode pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang - undang serta regulasinya yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di muat atau di tangani.

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep perbankan di indonesia, sehingga diharapkan tidak ada lagi pemahaman yang ambigu mengenai hal ini.

Bagi penelitian dalam kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratiologis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga menjadikan ditemukannya suatu

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52.

aturan yang relevan dalam memecahkan suatu permasalahan. Tepatnya permasalahan tentang jaminan tanggungan dana nasabah.

PEMBAHASAN

Konsep Bank

Bank terbentuk dari kata Italia *banco* yang artinya bangku.⁵ Bangku ini yang di gunakan oleh bangkir untuk menangani acara pada pihak nasabah.⁶ Istilah bangku secara sah dan menjadi bank. Bank ialah organisasi finansial yang menjadi tempat oleh orang perseorangan, badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang untuk masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁸

Konsep Lembaga Keuangan

Menurut SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990.⁹

“Lembaga Keuangan ialah seluruh awak yang pelaksanaannya dibidang finansial, menjalankan penampungan dan pencurahan uang kepada masyarakat terutama untuk mengurus investasi perusahaan”.

Sistem keuangan merupakan kewajiban penting dalam menumbuhkan peningkatan dan kesehatan ekonomi suatu negara yang secara berlanjut dan setara. Fungsi program keuangan sebagai fasilitas perdagangandomestik dan keseluruhan, mengatur agunan menjadi beraneka ragam instrument investor dan menjadi hubungan antara investor dan penabung. Stabilitas dan mengembangkan bentuk keuangan yang penting supaya nasabah percaya bahwa system keuangan Indonesia aman, stabil, dan bisa mencukupi harapan pemakai jasa perbankan.¹⁰

Sistem perbankan Indonesia pada dasarnya dapat dibagi untuk dua macam, yaitu bentuk perbankan dan bentuk lembaga keuangan tidak termasuk bank. Lembaga keuangan termasuk dalam wujud perbankan, adalah lembaga keuangan yang menurut peraturan perundangan dapat menyimpan uang dari nasabah dengan wujud agunan dan memanasifestasikan kepada nasabah dengan wujud kredit atau wujud yang lain dan dalam kegiatan menyalurkan jasa untuk pelunasan lalu lintas. Karena lembaga keuangan ini dapat memperoleh agunan dari nasabah, dan juga disebut *depository financial institutions*, menggolongkan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Ada juga lembaga keuangan bukan bank ialah lembaga keuangan syang lain dari bank yang dalam acara usahanya tidak diperbolehkan menyimpan uang yang langsung dari nasabah dengan wujud agunan. Lembaga keuangan bukan bank yang disebut *non depository financial institutions*.¹¹ Lembaga-lembaga keuangan bank menggambarkan

⁵ Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “ Analisis Kredit Macet”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, hlm.2.

⁶ *Ibid*.

⁷ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7.

⁸ *Ibid*, hlm. 7-8.

⁹ Lihat SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990.

¹⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 41.

¹¹ *Ibid*. hlm. 39.

bagian atas bentuk moneter, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya berkedudukan di luar bentuk moneter.¹²

Konsep Lembaga Penjamin Simpanan

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang mengguncang Indonesia, diketahui pada di likuidasinya 16 bank, membuat merosotnya keyakinan nasabah pada bentuk perbankan. Buat mengalahkannya krisis yang ada, pemerintah membuat beberapa keputusan antara lain memberi tanggungan atas semua keharusan pelunasan bank, termasuk agunan nasabah (*blanket guarantee*). Untuk itu disahkan pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk melewati masalah itu dan pasti mewujudkan rasa nyaman bagi masyarakat penyimpan beserta menjaga stabil bentuk keuangan, strategi pertanggungan yang luas lingkupnya tersebut sangat penting di gantikan dengan bentuk pertanggungan yang cukup terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewasiatkan pembangunan suatu Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pengelola penjaminan uang nasabah.

Alasan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan dana adalah mengingat penyimpan dana di bank dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat luas dalam upaya pembangunan. Akan tetapi, seringkali posisi penyimpan dana terutama penyimpan dana yang kecil terhadap bank agak lemah. Penyimpan dana seringkali kurang memperhatikan perjanjian atau syarat-syarat simpanan yang pada bank, tetapi lebih sering memperhatikan tingkat suku bunga atau undian-undian yang ditawarkan oleh bank. Khusus tabungan, umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, dalam memperjuangkan haknya sering kurang berhasil dengan baik. Alasan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam menyelesaikan hak-hak penyimpan dana pada suatu bank yang dilikuidasi seringkali tidak memuaskan. Uang milik penyimpan telah dibawa lari oleh pengurus bank, sedangkan sisa kekayaan bank tidak cukup untuk mengembalikan dana nasabah yang telah dilarikan pengurus dan atau pemilik bank tersebut. Tambahan pula, proses pengembalian dana nasabah juga memakan waktu yang cukup lama karena menunggu dapat dicairkannya aset bank yang dilikuidasi.¹³

Kedatangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk meningkatkan keyakinan masyarakat pada industri keuangan dan bertujuan yang pertama, menurunkan barangkali terjadi rush kedua, melindungi masyarakat pengarsipan kecil yang secara sosial tidak dapat menangani kesulitan akibat kemerosotan bank dan ketiga, mempersiapkan opsi agar keuangan sosial dan politik penyebab kehancuran bank dapat dikurangkan. Inti dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggambarkan metode untuk memudahkan bank yang terkena masalah dilikuidasi.

Selain itu, dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini, nasabah akan lebih teliti untuk memilih bank, ukuran besarnya premi yang harus dilunasi bank menjadi jaringan bagi

¹² *Ibid. hlm. 40.*

¹³ Adrian Sutedi, 2010, *Op. Cit*, hlm. 8

nasabah untuk teliti dalam memilih bank. Dan jika seorang nasabah sangat menyukai risiko (*risk lover*), dia akan memilih bank yang untuk melunasi premi risiko yang besar. Sementara besarnya premi di bank (*risk based premium*) menunjukkan bank semakin besar pula. Tetapi bagi masyarakat yang tidak menyukai risiko, akan memilih bank yang pelunasan premi lebih rendah.

Pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), adalah suatu organisasi yang independen berfungsi menjamin agunan nasabah dan turut serta dalam menjaga stabilitas bentuk keuangan yang pantas dengan wewenangannya. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 22 September 2005, sejak tanggal itu Lembaga Penjamin Simpanan sah berjalan.

Konsep Perbankan

Perbankan selaku yuridis terletak pada keputusan Pasal 1 (angka 1) Undang - undang No.10/1998, yaitu:

“Perbankan ialah seluruhnya yang bertaut dengan bank, merangkap kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan teknik untuk menjalankan acara industrinya”

Hukum yang menyusun untuk keuangan yaitu hukum keuangan, tapi untuk mendeteksi bahan hukum keuangan seluruhnya sangatlah susah. Maka dari itu, disampaikan dalam pengertian hukum keuangan dari ahli hukum keuangan.

Hukum Perbankan Indonesia berlainan pada Hukum Keuangan di negara lain, karena mempunyai keunikan yang jadi cirikhas dari Hukum keuangan yang absah di negara lainnya.

Pertimbangan Dalam Menetapkan Batas Hak Penjaminan Simpanan Pada UU no 24 Tahun 2004

Berdasarkan Teori Kewenangan yang telah dijabarkan sebelumnya, kewenangan secara umum bisa dilihat sebagai “hak untuk melaksanakan satu atau lebih dari beberapa kewajiban manajemen, meliputi pengawasan (*supervisi*), pengaturan (*regulasi dan standarisasi*), dan pengurusan (*administrasi*) atau hal yang lain masih dalam ruang lingkupnya.” Wewenang adalah suatu kekuasaan yang dipunyai oleh organ tertentu (dapat diartikan pejabat) dalam hal kemampuannya melaksanakan suatu tindakan untuk menjalankan hukum positif yang secara teknis melaksanakannya dengan melingkupi hal yang bertautan dengan pengawasan, pengurusan, pengaturan dan semua hal yang bertautan dengan perannya dalam batasan tertentu. Kewenangan adalah suatu tindakan untuk melaksanakan hal tertentu atau bisa disebut kekuasaan untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu, hal tersebut diperoleh dari suatu sumber yang legal menurut asal dan jenisnya.

Sejak Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) berlaku aktif pada tanggal 22 September 2005, jaminan Pemerintah terhadap semua keharusan pelunasan bank umum (*blanket guarantee*) dinyatakan berhenti. Lalu, pertanggung jawaban simpanan menjadi wewenang dari LPS dengan cara pertanggung jawaban terbatas (*limited guarantee*). Wewenang yang dimiliki oleh LPS ini tergolong ke dalam bentuk wewenang secara atribusi dimana salah satu kewenangan LPS adalah untuk menentukan jumlah Simpanan yang dijamin buat semua masyarakat penyimpan pada bank. Simpanan

nasabah bank yang tanggungkan LPS ialah yang berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, yang disetarakan pada semua itu.

Nilai penjaminan simpanan adalah saldo pada tanggal penarikan izin industri bank sebagaimana tersebut diatas. Saldo yang dimaksud ialah simpanan pokok yang ditambah dengan bagi hasil sebagai hak dari nasabah, hal tersebut bagi agunan dengan sistem bagi hasil berdasar prinsip syariah, namun untuk simpanan dengan sistem bunga bagi bank konvensional adalah dengan penambahan simpanan pokok dengan bunga sebagai hak dari nasabah, dan penggunaan tingkat diskonto pada bilyet bagi simpanan berbetuk diskonto.

Terkait jumlah saldo untuk dijamin pada satu bank untuk tiap nasabah adalah jumlah total saldo rekening Simpanan, baik berupa rekening tunggal ataupun rekening gabungan (*joint account*). Saldo rekening gabungan (*joint account*) yang dipikirkan adalah dari saldo rekening gabungan dibagi dengan seluruh pemilik rekening secara prorata. Didalam hal pemilikan rekening bagi keperluan pihak lain yang tertulis, maka saldo rekening di hitungkan untuk saldo dari rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bertautan.

Saldo yang dipertanggungkan untuk per nasabah pada satu bank dijalankan secara bertahap dengan sebagaimana ditentukan pada Pasal 11 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Jumlah agunan yang dipertanggungkan bagi para nasabah di satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Jumlah agunan yang dipertanggungkan bisa dirubah bila terpenuhi salah satu atau lebih yakni :
 - a. Terjadinya pemanjatan uang keuangan untuk nilai besar secara berbarengan
 - b. Terjadinya kebangkrutan yang sangat besar untuk berapa tahun
 - c. Semua masyarakat yang dipertanggungkan segala agunannya jadi kurang lebih dari 90% (Sembilan puluh per seratus) dari semua nasabah penyimpan di setiap bank.

Alasan penentuan besaran dana agunan yang dipertanggungkan hanya sebesar paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah berdasarkan filosofi dari pembentukan LPS yakni sebagai pelindung masyarakat deposan dari kerugian terkait adanya bank gagal. Berdasarkan pertimbangan untuk menciptakan perindustrian perbankan sehat dan yang tidak menjadi beban bagi keuangan negara serta tetap melaksanakan keharusan negara sebagai pelindung masyarakatnya, maka pengambil keputusan sebagai fungsi perlindungan sebagian besar nasabah yaitu berdasar pada data LPS per Agustus 2008 adalah deposan dengan jumlah saldo maksimal hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sebesar 97,99% dari jumlah rekening yang ada di sistem perbankan nasional.

Pada tahun 2008, tepatnya sejak tanggal 13 Oktober 2008, terjadi lagi perubahan besaran agunan yang dipertanggungkan LPS bagi tiap nasabah untuk satu bank telah diubah sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Berdasarkan konsideran dari Peraturan Pemerintah ini pertimbangan perubahan tersebut adalah berkaitan dengan telah terjadinya ancaman krisis yang mengakibatkan menutunnya keyakinan nasabah kepada perbankan dan merengangkan kestabilan metode keuangan, sehingga di anggap penting untuk meningkatkan besaran jumlah agunan yang

dipertanggungjawabkan dari LPS. Dasar hukum dari pembentukan PP ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan-yang-juga diberlakukan pada tanggal yang sama dengan PP Nomor 66 Tahun 2008 tersebut, yakni pada tanggal 13 Oktober 2008.

Dengan kenaikan penjaminan menjadi 2 miliar di harapkan bisa lebih menjamin simpanan nasabah dengan melihat kenaikan inflasi yang begitu besar saat itu berkisar Rp. 9.400 - Rp. 12.500 per Dollar Amerika. Untuk tahun 2020 yang kenaikan inflasinya bisa di bilang jauh lebih tinggi di banding tahun 2008 yaitu berkisar Rp. 15.500. (lima belas ribu lima ratus rupiah) per Dollar Amerika, maka di perlukannya kenaikan kembali penjaminan tanggungan ganti rugi terhadap nilai simpanan nasabah Bank. Untuk lebih menjamin keamanan simpanan nasabah yang begitu besar melebihi nilai yang di tanggung oleh LPS. Dengan melihat kemajuan ekonomi negara Indonesia yang semakin bertumbuh pesat dan inflasi yang semakin meninggi pula. Jika pada tahun 2020 ini LPS tidak menaikkan tanggungan ganti ruginya, jika terjadi masalah Bank Gagal bayar atau bangkrut. Lantas siapa yang akan mengganti sisa tabungan nasabah yang melebihi batas tanggungan LPS tersebut? Bukankah negara wajib melindungi kekayaan warga negaranya tanpa terkecuali dan dalam kondisi apapun. Banyak di negara lain seperti Singapura dan Malaysia yang telah menerapkan (*Blanket Guarantee*). (*Blanket guarantee*) adalah pelaksanaan tindakan darurat, yang bersifat sementara dan biasanya di terapkan bila terjadi krisis sistem dalam segi perbankan, misinya adalah untuk mengurangi penggelapan simpanan dan untuk mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap bentuk perbankan. (*Blanket Guarantee*) benar bisa menumbuhkan keyakinan dari nasabah pada perbankan, tapi lingkup (*Blanket Guarantee*) terlalu sangat luas dan bisa mengakibatkan kemerosotan untuk pengurus bank atau untuk masyarakat.

Supaya tetap menimbulkan rasa nyaman untuk masyarakat, dan untuk menangani permasalahan (*Blanket Guarantee*) yang lingkungannya sangat luas dan menjaga kestabilan bentuk keuangan, maka dari itu sangat perlu untuk mengubah sistem pertanggung jawaban yang sangat luas ruang lingkungannya dengan bentuk pertanggung jawaban terbatas (*Limited Guarantee*).¹⁴ Maka, terjadi perubahan UU No.24 tahun 2004 yang penjamin simpanannya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diubah pada UU No.3 tahun 2008 yang penjamin simpanannya menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan telah ditetapkan pada UU No.7 tahun 2009.

Perlindungan Bagi Dana Nasabah Dengan Nilai Total Melebihi Batas Hak Penjaminan Simpanan Pada UU No 24 Tahun 2004.

Pengayoman untuk pihak masyarakat penghimpun uang memang melambangkan suatu hal yang berkarakter pasti bagi para perusahaan keuangan. Hingga kini, minus perlindungannya pihak masyarakat penghimpun memang bisa di jumpai sejak awal mula masyarakat penghimpun memberikan uang mereka kepada bank yang diyakini itu. Beraneka ragam pertanggung jawaban yang tercipta diantara masyarakat dan perbankan tidak di susun secara pas. Pada perjanjian ini timbul ketidak seimbangan, bank berada di bagian yang lebih kuat da bandingkan nasabah dimana klausula - klausula yang diberikannya telah ditentukan lebih dahulu. Di dalam klausula itu disebutkan bahwa bank diwajibkan memberi bunga bagi

¹⁴ www.lps.go.id/in/web/guest/f.a.q , diakses tanggal 16 Oktober 2013

nasabah penyimpan dananya tapi tidak disebutkan secara pasti besaran bunga dikarenakan perubahan suku bunga bank sewaktu-waktu oleh pihak bank dan tidak adanya jaminan atau sanksi bagi para pihak bank bila tidak bisa memenuhi pengembalian dana milik nasabah penyimpan dana.

Selain hukum, keterkaitan di antara bank dan masyarakat juga di selipkan dengan adanya keyakinan. Para nasabah menyalurkan dananya oleh adanya keyakinan bahwa bank bersedia menyalurkan dananya tersebut kapanpun masyarakat membutuhkannya, oleh karna itu para masyarakat tidak membutuhkan adanya pertanggungan secara bijak diakui di dalam suatu perjanjian.

Posisi yang tidak seimbang ini yang menjadi salah satu alasan dibentuknya LPS yang diharapkan dapat memberikan informasi secara langsung kepada nasabah bahwa dana mereka aman karena telah dijamin oleh LPS. Seperti halnya yang telah disampaikan pada diskusi sebelumnya bahwa besaran nilai simpanan yang dijamin oleh LPS adalah mencapai nilai maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Jadi bilamana suatu bank mendapati kesusahan keuangan dan berbahaya bagi kelangsungan industri dan diakui tidak bisa lagi ditangani dari LPP yang cocok dengan kewenangan yang dipunyainya maka pada saat itulah suatu bank bakal mendapat predikat sebagai "bank gagal." Dalam kondisi ini maka suatu bank harus siap untuk dilikuidasi oleh LPS dan tentunya hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi bank itu sendiri dan nasabah.

Likuidasi Bank

Likuidasi Bank menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 adalah kegiatan penanganan semua aset dan keharusan bank sebagai akibat penarikan persetujuan industri dan penghentian awak hukum bank.

Likuidasi bank ialah kegiatan penanganan semua hak dan keharusan bank sebagai adanya penarikan persetujuan industri dan penghentian awak hukum bank. Intinya likuidasi bank bukan hanya penarikan persetujuan industri dan penghentian awak hukum bank, tapi berhubungan dengan sistem pengurusan semua hak dan keharusan dari bank yang ditarik persetujuan industrinya. Setelah bank ditarik persetujuan industrinya, dilanjut dengan cara membubarkan awak hukum bank yang berkaitan, dan setelah itu dilaksanakan cara pemberesan berupa penhurusan semua hak dan keharusan (piutang dan utang) bank begitu juga dampak oleh penarikan persetujuan industri dan penghentian awak hukum bank.¹⁵

Likuidasi ialah kekuatan bank buat merangkap keharusan hutang piutangnya, bisa melunasi seluruh deposannya, dan dapat merangkap permintaan kredit yang diusulkan pihak debitur tanpa terjadinya penangguhan.

Sementara itu suatu perusahaan mendapati risiko likuidasi ada berapa hal yang melatar belakangnya, yaitu :

- a. Hutang industri yang ada di keadaan *Extreme Leverage*. *Extreme Leverage* dengan arti hutang industri sudah berkedudukan di dalam golongan yang mengkhawatirkan bagi industri itu sendiri.
- b. Nilai hutang dan semua tagihan yang tiba saat jatuh tempo sudah sangat besar, baik hutang di keuangan, mitra pekerjaan, hutang dagang, leasing tercantum hutang pada wujud

¹⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit*, Hal. 532

bunga obligasi yang sudah jatuh tempo yang segera untuk dilunaskan, dan bagai macam tagihan lainnya.

- c. Perindustrian telah menjalankan ketentuan yang keliru hingga memberikan kontrol dari kemerosotan yang menjadi jangka panjang dan jangka pendek.
- d. Aset industri belum bisa memenuhi pada stabilisasi industri, karena berakhir radikal banyak aset yang dijual sehingga bilamana aset yang lebih itu ingin dijual dan itu juga tidak memenuhi buat stabilisasi industri.
- e. Industri sering menjalankan ketentuan gali lubang dan tutup lubang untuk keharusan atau mengatur permasalahan likuidasi yang memakai dari uang untuk melunasi hutang, hingga untuk uang yang seharusnya di distribusikan untuk melunasi hutang yang telah tiba jatuh tempo tetapi dipakai untuk melunasi listrik, gaji pekerja, dan seterusnya yang ada dalam short term liquidity.

Pada saat akan menyimpan dananya pada sebuah bank, penting bagi nasabah untuk memastikan terlebih dahulu apakah bank yang dituju telah berstatus sebagai peserta LPS sehingga dana yang disimpan nantinya akan mendapatkan jaminan oleh LPS selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku karena ketika menjadi peserta LPS maka bank akan dikenai kewajiban untuk membayar sumbangan kehadiran dan premi penjaminan. Syarat dan ketentuan berlaku yang dimaksud di atas yakni :

- a. Jumlah agunan yang dipertanggungjawabkan untuk satu masyarakat dan untuk setiap bank sebesar paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Tertatah pada pembukuan bank
- c. Derajat bunga simpanan tidak lebih dari derajat suku bunga pertanggungjaban (Suku bunga paling banyak untuk agunan dalam bentuk mata uang Rupiah di Bank Pengkreditan Rakyat maksimum 11,75%, agunan mata uang Dollar di Bank Umum maksimum 2,75%, dan di Bank Umum maksimum 8,25%).
- d. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Selama syarat-syarat tersebut terpenuhi maka nasabah tidak perlu merasa khawatir karena dana mereka dapat dipastikan berada dalam keadaan aman, terjamin, dan akan kembali utuh kepada masing-masing pemiliknya. Permasalahan muncul ketika salah satu syarat tidak terpenuhi yakni jumlah agunan masyarakat berada di jumlah melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tentunya akan menjadikan sebagian dana menjadi tidak aman karena tidak dijamin oleh LPS.

Selanjutnya, solusi bagi para nasabah yang sebagian agunannya tidak dibayar dengan LPS karena jumlah simpanannya lebih dari nilai maksimal agunan yang dijamin, Surat Keterangan atas saldo yang tidak dibayar diterbitkan LPS. Kemudian kelebihan agunan yang tidak terbayar dari LPS akan dikerjakan pada cara likuidasi, yaitu seluruh keharusan (hutang) bank gagal dilunasi pada hasil penjual semua aset bank gagal. Kelebihan agunan yang tidak terbayar oleh LPS ini tergolong keharusan (hutang) dari gagal bank tersebut dan akan diselesaikan dengan Tim Likuidasi menurut hasil likuidasi semua harta bank. Apabila suatu bank dilikuidasi maka nasabah penyimpan dana berkategori sebagai kreditur maka berhak mendapatkan bagian dari pembagian kekayaan likuidasi.

Tim Likuidasi akan melaksanakan pengeluaran aset atau permintaan piutang kepada pihak debitur yang lalu akan dipakai untuk melunasi kewajiban bank kepada pihak kreditur. Pembayaran keharusan bank pada pihak kreditur dari hasil pencairan dan penarikan tersebut dilaksanakan dengan berurutan berikut ini :

- a. Pengubahan dari pinjaman pelunasan uang karyawan yang terdapat.
- b. Pengubahan dari pinjaman pelunasan uang karyawan.
- c. Dana perkara di pengadilan, dana lelang yang terdapat, dan dana di gunakan untuk kantor.
- d. Dana pertolongan yang dicetuskan dari LPS dan pelunasan atas pengambilan Pertanggungangan yang harus dilunaskan dari LPS.
- e. Pajak yang terdapat.
- f. Sebagian agunan dari masyarakat penghimpun yang tidak di lunasi pertanggungannya dan agunan dari masyarakat penghimpun yang belum terjamin.
- g. Hak olehkreditur yang lainnya.

Masyarakat penyimpan uang dibagi dua macam lagi adalah yang terdapat dalam semua nasabah penghimpun uang yang besar dan kecil. Semua masyarakat penghimpun uang yang kecil akan lebih didahulukan melainkan masyarakat penyimpan uang besar karena ditakutkan adanya rasa sosial yang muncul di nasabah.

Likuidasi pada bank yang menghadapi kesusahan industri merupakan pilihan terakhir guna mencegah terjadinya kemerosotan yang besar oleh nasabah penyimpan uang. Andaikan bank yang “sakit” tetap dibiarkan berjalan maka ditakutkan memperkeruh posisi bank yang berkaitan sehingga barangkali bank itu untuk mengembalikan uang nasabah bisa menjadi semakin kecil.¹⁶

Kewajiban bank untuk melakukan pembayaran seluruh likudasi, dan apabila tersisa, maka diberikan kepada pemilik saham lama. Kewajiban pemilik saham lama yang sudah pasti menjadi kegagalan bank untuk memenuhi kewajiban bank yakni aset bank sudah habis dalam terjadinya likuidasi.

Apabila ada pemilik saham dari bank gagal yang sudah pasti menjadi penyebab terjadinya Bank Gagal, maka ia dikecualikan dari tanggungjawab terbatas yang dimilikinya dan berkewajiban menanggung pelunasan dari simpanan masyarakat yang tidak terjamin dari LPS dan belum terlunaskan seluruhnya.

Likuidasi berfungsi untuk melaksanakan penanganan atas kekayaan suatu perindustrian atau badan hukum yang telah dibubarkan. Lazimnya perusahaan mengalami kerugian atau kebangruktan yang membuat perindustrian tidak bisa berkuat lebih lama. Perindustrian yang tidak mampu menutupi keharusan jangka pendek, likuidasi menjadi jalan yang harus diambil. Penyebab terjadinya likuidasi bisa karena hasil atau kehendak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), waktu berdirinya perusahaan yang sudah berakhir, adanya hasil dari putusan pengadilan, atau hasil merger. Tujuan utama likuidasi di mana perusahaan bangkrut adalah untuk mengumpulkan asetnya, menentukan klaim yang belum dibayar terhadap perusahaan, dan memenuhi klaim tersebut dengan cara dan perintah yang ditentukan oleh hukum. Likuidator harus menentukan hak milik perusahaan atas properti yang dimilikinya.

¹⁶ Marulak Pardede, *Aspek-aspek Hukum Likuidasi Dalam Usaha Perbankan*, BPHN, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995, hlm. 50.

Mengenai sistem likuidasi bank yang wajib dilaksanakan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pihak likuidasi sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS) dan peraturan lembaga pertanggung jawaban Nomor 02/PLPS/2008. Menurut dari 2 ketentuan ini didapati adapun tahap sistem likuidasi dari lembaga penjamin pinjaman dan pihak likuidasi pada berdirinya yakni sebagai berikut:

a. Penjagaan aset bank sebagai urusan penarikan izin usaha

Bila sudah dikelompokkan sebagai bank gagal yang sudah ditarik persetujuan usaha. Mulai dari sejak izin perindustrian ditarik, LPS akan menggantikan dan melakukan semua hak dan utusan pemilik sokongan. LPS untuk bergegas menjalankan kegiatan untuk Penjagaan aset bank sebelum sistem likuidasi dilakukan yakni:

1. Penguasaan dan mengurus aset bank;
2. Mengurus keharusan bank;
3. Menjalankan kerjasama antara kepolisian, Bank Indonesia, lembaga pengawas perbankan.

b. Penataan neraca penutupan

Mulai dari tanggal persetujuan industri bank ditarik, pihak yang terpilih melakukan peran direksi harus menata neraca pengakhiran dan wajib tersampaikan pada LPS setidaknya 15 hari sejak dari awal penarikan persetujuan bank. Neraca pengakhiran ini menyangkut keadaan modal bank, keharusan dan aset, begitu juga rekening administratif pada awal penarikan persetujuan usaha.

c. Percobaan neraca pengakhiran

Pihak likuidasi melakukan pengurusan awal untuk memilih perusahaan akuntan publik buat mencoba neraca pengakhiran, untuk benar menunjuk pada sistem kerja yang ditata dari pihak likuiditas. Penataan sistem kerja ini dijalankan berdasarkan pedoman yang disahkan dari LPS.

d. Inventaris aset dan keharusan bank

Untuk langkah ini pihak likuiditas bergegas menjalankan inventaris semua aset dan keharusan oleh bank yang berhubungan dan memastikan sistem likuiditas yang bakal digunakan untuk menjalankan likuiditas bank yang berhubungan.

e. Penataan susunan kerja dan biaya dana

Dengan melakukan likuiditas untuk bank, pihak likuiditas menata susunan kerja dan biaya dana yang menunjuk dari pedoman yang sudah disahkan dari LPS. Susunan kerja dan biaya dana ini tidak lain mencakup macam - macam yakni:

1. Bentuk acara yang akan dijalankan;
2. Acara penanganan tiap-tiap acara;
3. Agenda dengan proses pengeluaran aset dan penarikan piutang;
4. Rancangan dan proses pelunasan pada kreditur;
5. Total karyawan yang diperlukan;
6. Dana likuiditas bank.

f. Penataan neraca kondisional likuiditas

Pihak likuiditas berkeharusan buat menata neraca kondisional likuiditas dan menunjuk dari pedoman yang disahkan dari LPS dan mengantarkan pada LPS selama-lamanya 60 hari sesudah pihak likuiditas memperoleh neraca pengakhiran yang sudah diuji.

g. Penyampaian keharusan pada karyawan bank dalam likuidasi

Kegiatan melakukan tugas mengurus suatu yang berhubungan dengan karyawan bank, para likuidasi mengukur uang tersebut dan gaji yang jadi keharusan bank pada karyawan yang sudah dijalankan pemberhentian keterkaitan kerja dari sejak ditariknya persetujuan industri bank.

h. Pengeluaran aset dan penarikan piutang

Pengeluaran aset dan penarikan piutang ini dijalankan cocok pada susunan dan sistem yang tertuang pada susunan kerja dan biaya dana. Semua dana yang berhubungan pada likuiditas dan tertuang pada tabel dana likuiditas jadi bersat pada aset bank pada likuiditas dan dicetuskan lebih dulu dari tiap jumlah pengeluaran aset.

i. Penjagaan pelaksana likuiditas bank

LPS menjalankan penjagaan pada pelaksana likuiditas bank yang dijalankan dengan cara belum segera dan menjalankan penyelidikan pada informasi pihak likuidasi. Pada dasarnya dilihat penting, LPS dapat menjalankan penjagaan dengan cara segera di bank pada likuiditas.

j. Penyaluran tuntutan pelaksanaan likuidasi bank

Pihak likuiditas menyalurkan tuntutan perwujudan susunan kerja dan biaya dana dari LPS perbulan maksimal tanggal 10 bulan selanjutnya. Laporan ini berisi tentang kemajuan acara likuidasi.

k. Penghentian likuidasi dan pelunasan kewajiban bank

Pelaksana likuidasi bank telah usai dan seluruh keharusan bank sudah dilunaskan dan belum ada aset yang bisa dipergunakan buat melunasi keharusan awal mula selesainya jenjang tempo likuiditas atau sudah selesainya jenjang tempo pelaksana likuiditas.

l. Penyetoran lebih hasil likuiditas pada pemilik saham.

Untuk itu bisa dilakukan bila semua keharusan bank pada likuiditas sudah terlunasi dan masih dapat lebih hasil likuiditas dan lebih aset bank.

m. Pelunasan yang tidak ditarik bagi kreditur

Sesudah pihak likuiditas sudah melaporkan batas waktu pelunasan pada 2 informasi yang memiliki perputaran luas, tetapi kreditur yang berhubungan tidak diambil dananya sampai tempo yang sudah disahkan, oleh karna ini dana kreditur itu ditaruh kepada bank yang diterima LPS.

n. Penataan neraca akhir likuiditas dan informasi kewajiban kemestian

Sesudah tertangani mengatur sistem pelaksana likuiditas, pihak likuiditas harus menata dan menyalurkan neraca akhir likuiditas dan informasi kewajiban kemestian pihak likuiditas pada LPS selama - lamanya 10 hari sesudah pelaksana likuiditas telah usai.

o. Pertanggungjawaban dan penghentian pihak likuidasi

Berikutnya sesudah neraca akhir likuiditas diterima, LPS menstujui keharusan pihak likuiditas, oleh karna itu LPS menuntut pihak likuiditas untuk menginformasikan telah usainya likuiditas dengan memasukannya pada informasi negara Republik Indonesia dan pada 2 informasi harian, menuntut pihak likuiditas untuk menginformasikan pada pihak yang berwajib tentang dihapusnya kedudukan awak hukum bank dan menginformasikan pada pihak yang berwenang supaya nama badan hukum bank dihapus dari susunan perindustrian.

Lalu LPS menghentikan pihak likuiditas dan menghentikan pengurus dan dewan komisaris nonaktif.

Penutup

Dari hasil permasalahan di atas, dapat diringkas bahwa: Pengayoman hukum pada Nasabah agunan atas himpunannya yang tidak ditanggungkan dari LPS bisa terbagi dari keterkaitan hukum bank dan masyarakat penghimpun, ialah dari keterkaitan kontraktual dan hubungan non kontraktual:

a. Hubungan Kontraktual

Pengayoman hukumnya tercantum pada pasal 1236 KUH Perdata, ialah agunan yang belum ditanggungkan bakal jadi hak masyarakat dan membuat keharusan bank pada perjanjian penghimpunan, bila bank tidak merangkap keharusannya pada yang dijanjikan, maka bank sudah menjalankan perlakuan wanprestasi, terus nasabah Penghimpun bisa melaporkan bank atas ketentuan tersebut.

b. Hubungan non Kontraktual

Agunan nasabah yang lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), pengayoman hukumnya tercantum pada pasal 54 ayat (1) huruf g Undang - undang LPS, ialah bakal mendapati pelunasan dari pengeluaran aset bank pada sistem likuiditas dengan susunan yang ke 6.

1. Agunan masyarakat yang mencukupi keputusan pasal 19 Undang - undang LPS, pengayoman hukumnya tercantum pada pasal 20 Undang - undang LPS, ialah bisa megusulkan bebanan pada LPS atau menjalankan usaha hukum lewat pengadilan pada perbuatan Melawan Hukum.

Saran

Pengayoman hukum yang dipasrahkan pada nasabah penghimpun uang atas agunannya menduga masih kurang mengayomi hak-haknya karena sistem yang dilewati cukup amat rumit dan banyak nasabah yang tidak paham, maka sebab itu semestinya pemerintah membuat aturan tentang tata cara likuidasi pada kemauan pemilik saham dan cara tentang usaha hukum atau pengutaraan penuntutan oleh nasabah penghimpun uang yang uang himpunannya tidak kembali sesudah bank dilikuidasi dan aset bank sudah bersih.

Daftar Bacaan

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52.

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 41.

Marulak Pardede, *Aspek-aspek Hukum Likuidasi Dalam Usaha Perbankan*, BPHN, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995, hlm. 50.

Jurnal:

Joseph G. Nellis dan david parker, *the essence of the economi*, (andi, Yogyakarta, 2000). HI 9.

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*, hlm.2.
Adrian Sutedi, 2010, *Op. Cit*, hlm. 8.

Publikasi Elektronik:

Harry Prasetya, <http://www.lps.go.id>

www.lps.go.id/in/web/guest/f.a.q , diakses tanggal 16 Oktober 2013.